



PUTUSAN
Nomor 890 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LA UNA, bertempat tinggal di RT. 02 Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Sudirman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Andi Sudirman, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Teukur Umar 8 Nomor 2 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT REA KALTIM PLANTATION, berkedudukan di Jalan H. Hasan Basri Nomor 21-A Samarinda, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Luke M.D. Robinow, dalam hal ini memberi kuasa kepada O. Fitra Jaya Toer, S.H., Advokat dan karyawan PT Rea Kaltim Plantation, beralamat di PAM Tower Lantai 9, Balikpapan Superblock, Jalan Jend. Sudirman Nomor 47 Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **ALPIAN**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Cakra Estate Sub Divisi PT REA Kaltim Plantation RT. 04, Desa Long Beleh, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **HUSPIADI**, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 890 PK/Pdt/2019



3. **LA DEHE**, bertempat tinggal di RT. 02 Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** cq. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Tenggarong;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas seluruh tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGU Nomor 2 tanggal 26 Agustus 1999 dan termasuk juga atas objek gugatan seluas lebih kurang 24,79 Ha (dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 26 Agustus 1999 yang terletak di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara (dikenal dengan nama Cakra Estate Divisi 04), sebagaimana dimaksud peta objek gugatan pada Lampiran 1 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan gugatan ini;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak mempunyai hak atas objek gugatan seluas lebih kurang 24,79 Ha (dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 26 Agustus 1999 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara (dikenal dengan nama Cakra Estate Divisi 04), sebagaimana dimaksud peta objek gugatan pada Lampiran 1 Gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan gugatan ini, dengan perincian

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 890 PK/Pdt/2019



sebagai berikut:

a) Seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar) saat ini dikerjakan, digunakan, diduduki dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas:

- Sebelah barat, berbatasan dengan HGU Penggugat/Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada Penggugat);
- Sebelah timur, berbatasan dengan Jalan/HGU Penggugat;
- Sebelah utara, berbatasan dengan HGU Penggugat;
- Sebelah selatan, berbatasan dengan HGU Penggugat/Sanariah (sudah diserahkan kepada Penggugat);

b) Seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), saat ini dikerjakan, digunakan, diduduki dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat IV, dengan batas-batas:

- Sebelah barat, berbatasan dengan HGU Penggugat;
- Sebelah timur, berbatasan dengan Jalan/HGU Penggugat;
- Sebelah utara, berbatasan dengan HGU Penggugat/Sanariah (sudah diserahkan kepada Penggugat);
- Sebelah selatan, berbatasan dengan HGU Penggugat/Hatma (sudah diserahkan kepada Penggugat);

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai objek gugatan secara tanpa hak dan melawan hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah memberikan atau meminjamkan atau mengalihkan atas sebagian objek gugatan yang dikerjakan, digunakan, diduduki dan/atau dikuasainya kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dengan tanpa syarat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek gugatan

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 890 PK/Pdt/2019



dalam perkara ini kepada Penggugat terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini, dengan perincian sebagai berikut:

a) Tergugat I, II dan III seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah barat, berbatasan dengan HGU Penggugat/Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada Penggugat);
- Sebelah timur, berbatasan dengan Jalan/HGU Penggugat;
- Sebelah utara, berbatasan dengan HGU Penggugat;
- Sebelah selatan, berbatasan dengan HGU Penggugat/Sanariah (sudah diserahkan kepada Penggugat);

b) Tergugat II seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah barat, berbatasan dengan HGU Penggugat,
- Sebelah timur, berbatasan dengan Jalan/HGU Penggugat,
- Sebelah utara, berbatasan dengan HGU Penggugat/Sanariah (sudah diserahkan kepada Penggugat),
- Sebelah selatan, berbatasan dengan HGU Penggugat/Hatma (sudah diserahkan kepada Penggugat),

sebagaimana dimaksud dalam peta objek gugatan pada Lampiran 1 gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.443.258.025,90 (dua belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen), dengan perincian sebagai berikut:

a) Kerugian materiil sebesar Rp2.443.258.025 90 (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen) sebagaimana Lampiran 2 gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan penyerahan objek gugatan dan/atau pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, atas barang/harta kekayaan milik Para Tergugat baik yang bergerak dan/atau tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada:

a) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Sdr. La Una (Tergugat I) beralamat di RT. 02, Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;

b) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Sdr. La Dehe (Tergugat IV) beralamat di RT. 02, Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*exception obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 890 PK/Pdt/2019



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I adalah pemilik tanah perbatasan yang terletak di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 21,07 Ha (yang ukuran dan luasnya sesuai dengan Lampiran objek gugatan 1, yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Umar Nadus, sekarang dengan HGU Penggugat;
 - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sarinah, sekarang dengan HGU Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Umar Nadus Boro, sekarang berbatasan dengan HGU Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi II adalah pemilik tanah perbatasan yang terletak di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 3,72 Ha (yang ukuran dan luasnya sesuai dengan Lampiran objek gugatan 1, yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sarinah, sekarang dengan HGU Penggugat;
 - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Hatma, sekarang dengan HGU Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan HGU Penggugat;
4. Menyatakan semua tanaman-tanaman yang berada atas di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi I atau di atas objek sengketa atau di atas tanah perbatasan yang berada di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 21,07 Ha (yang



ukuran dan luasnya sesuai dengan Lampiran objek gugatan 1, yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya), dengan batas-batas:

- Sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Umar Nadus, sekarang dengan HGU Penggugat,
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Sarinah, sekarang dengan HGU Penggugat,
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Umar Nadus Boro, sekarang berbatasan dengan HGU Penggugat,

adalah milik Penggugat Rekonvensi I;

5. Menyatakan semua tanaman-tanaman yang berada atas di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi II atau di atas objek sengketa atau di atas tanah perbatasan yang berada di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 3,72 Ha (yang ukuran dan luasnya sesuai dengan lampiran objek gugatan 1, yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya), dengan batas-batas:

- Sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Sanariah, sekarang dengan HGU Penggugat,
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Hatma, sekarang dengan HGU Penggugat,
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan,
- Sebelah barat berbatasan dengan HGU Penggugat,

adalah milik Penggugat Rekonvensi II;

6. Menyatakan peralihan hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II kepada Tergugat Rekonvensi harus dilakukan melalui kesepakatan;

7. Menyatakan besaran ganti rugi terhadap ganti rugi tanam tumbuh yang berada di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II atau di atas objek sengketa atau di atas tanah perbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan jalan musyawarah atau sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-630/2008 tentang Penetapan Harga Dasar Pengganti Nilai Tanam Tumbuh Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara sama rata, biaya-biaya yang dikeluarkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam menghadapi perkara ini berupa biaya ke Pengadilan Negeri Tenggarong berupa biaya transportasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg tanggal 8 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp26.216.000,00 (dua puluh enam juta

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 890 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR tanggal 5 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 8 Desember 2016 Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Trg yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas seluruh tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 26 Agustus 1999 dan termasuk juga atas objek gugatan seluas lebih kurang 24,79 Ha (dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 26 Agustus 1999 yang terletak di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (dikenal dengan nama Cakra Estate Divisi 04), sebagaimana dimaksud peta objek gugatan pada Lampiran 1 gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan gugatan ini;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak mempunyai hak atas objek gugatan seluas lebih kurang 24,79 Ha (dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 26 Agustus 1999 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (dikenal dengan nama Cakra Estate Divisi 04), sebagaimana dimaksud

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 890 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peta objek gugatan pada Lampiran 1 gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan gugatan ini, dengan perincian sebagai berikut:

a) Seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar) saat ini dikerjakan, digunakan, diduduki dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas:

- Sebelah barat, berbatasan dengan HGU Penggugat/Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada Penggugat);
- Sebelah timur, berbatasan dengan Jalan/HGU Penggugat;
- Sebelah utara, berbatasan dengan HGU Penggugat;
- Sebelah selatan, berbatasan dengan HGU Penggugat/Sanariah (sudah diserahkan kepada Penggugat);

b) Seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), saat ini dikerjakan, digunakan, diduduki dan/atau dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat IV, dengan batas-batas:

- Sebelah barat, berbatasan dengan HGU Penggugat;
- Sebelah timur, berbatasan dengan Jalan/HGU Penggugat;
- Sebelah utara, berbatasan dengan HGU Penggugat/Sanariah (sudah diserahkan kepada Penggugat);
- Sebelah selatan, berbatasan dengan HGU Penggugat/Hatma (sudah diserahkan kepada Penggugat);

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai objek gugatan secara tanpa hak dan melawan hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dengan tanpa syarat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek gugatan dalam perkara ini kepada Penggugat terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Tergugat I, II dan III seluas 21,07 Ha (dua puluh satu koma nol tujuh hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah barat, berbatasan dengan HGU Penggugat/Umar Nadus Boro (sudah diserahkan kepada Penggugat);
- Sebelah timur, berbatasan dengan Jalan/HGU Penggugat;
- Sebelah utara, berbatasan dengan HGU Penggugat;
- Sebelah selatan, berbatasan dengan HGU Penggugat/Sanariah (sudah diserahkan kepada Penggugat);

b) Tergugat IV seluas 3,72 Ha (tiga koma tujuh puluh dua hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah barat, berbatasan dengan HGU Penggugat,
- Sebelah timur, berbatasan dengan Jalan/HGU Penggugat,
- Sebelah utara, berbatasan dengan HGU Penggugat/Sanariah (sudah diserahkan kepada Penggugat),
- Sebelah selatan, berbatasan dengan HGU Penggugat/Hatma (sudah diserahkan kepada Penggugat),

sebagaimana dimaksud dalam peta objek gugatan pada Lampiran 1 gugatan yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.071.408.025,90 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus delapan ribu dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan penyerahan objek gugatan kepada Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 890 PK/Pdt/2019



seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan putusan Nomor 1102 K/Pdt/2018 tanggal 16 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **LA UNA**, 2. **ALPIAN**, 3. **HUSPIADI**, 4. **LA DEHE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1102 K/Pdt/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 890 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 12 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhikafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1102 K/PDT/2018 tertanggal 16 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 92/PDT/2017/PT.SMR tertanggal 5 September 2017;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah atas tanah tersebut seluas kurang lebih 24,79 Ha (dua puluh empat koma tujuh puluh sembilan hektar);
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan yang diajukan bukan merupakan alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 26 Agustus 1999 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional secara sah;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 890 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **LA UNA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LA UNA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh 1 Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 890 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 890 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)